



**SUARA
PASURUAN**

■ KREATIF
■ DINAMIS
■ ASPIRATIF

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**



Kamis, 15 Juni 2017

Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) dilarang menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Aturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Mendagri menegaskan bahwa mobil dinas adalah aset pemerintah yang seharusnya digunakan untuk urusan pemerintahan, bukan untuk kepentingan pribadi. Pegawai

Pemda hanya diizinkan menggunakan mobil dinas untuk membantu korban bencana atau musibah di jalanan selama mudik Lebaran.

Aturan ini dibuat berdasarkan pedoman dari Kemenpan-RB, dan Mendagri menekankan pentingnya mengikuti aturan pusat meskipun beberapa daerah memiliki regulasi yang berbeda. Penggunaan mobil dinas untuk mudik dianggap sebagai pelanggaran kecil dan dapat dikenai sanksi peringatan dari Kemenpan-RB.

Oleh karena itu, Kepala Daerah yang membolehkan penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran dihimbau untuk mengikuti aturan pusat dan tidak membudayakan praktik tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan penggunaan mobil dinas sesuai dengan fungsinya sebagai aset negara.

Dengan diterapkannya aturan ini, diharapkan penggunaan mobil dinas lebih terarah dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.